
Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya
DPK Peradiah Indonesia Denpasar dan IHDN Denpasar
bram.gus@gmail.com

How to cite (in APA style):

Saitya, I, B, S. (2017). Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(2), pp.78-82. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.8.2.1058.78-82>

Abstract

Human rights are the rights that man has acquired and brought with him in his birth or presence in the life of society. Human rights possessed by human beings without distinction on the basis of nation, race, religion or sex, and are therefore universal and universal. The basis of human rights is that man must have the opportunity to develop in accordance with his talents and ideals. The history of the Indonesian constitution requires that human rights be contained in the 1945 Constitution. The arrangement of human rights under the 1945 Constitution can be seen from the provisions in the Preamble and the Articles of the Body after amendment. The amendment result of the 1945 Constitution provides a bright spot that Indonesia is increasingly concerned about and uphold the values of Human Rights which have been under-paid by the Government. The second amendment of the 1945 Constitution has brought up a special chapter on Human Rights, namely Chapter XA. In the 1945 Constitution after amendment, it also appears to have not included other human rights, including freedom of the press, women's rights, and workers' rights.

Keywords: Human rights; 1945 Constitution

I. PENDAHULUAN

Setelah dunia mengalami peperangan dan hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Pada tahun 1948 terbentuklah *Universal Declaration of Human Rights* oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Haryanto, Suhardjana, Komari, Fauzan & Wardaya, 2008).

Di Indonesia, juga telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maupun Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hak-hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27 sampai Pasal 34 (Bahar, 1996).

Hak-hak asasi dimuat dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat, tampaknya hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) disusun pada akhir masa pendudukan Jepang dan dalam suasana yang mendesak. Hal ini mengakibatkan tidak cukup waktu untuk membicarakan hak asasi secara mendalam. Selain itu, tokoh-tokoh pendiri Indonesia juga berbeda pendapat mengenai peranan hak-hak asasi manusia di dalam negara demokratis. Tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang masing-masing mempunyai argumen perlu tidaknya pengaturan hak asasi manusia di dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa hak-hak asasi manusia tidak lengkap dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), karena undang-undang dasar tersebut dibuat beberapa tahun sebelum pernyataan hak asasi manusia dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia menghendaki bahwa hak asasi manusia dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan tumbangannya rezim pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter telah mengakibatkan perubahan hampir seluruh tatanan bernegara. Perubahan yang sangat penting diantaranya adalah terhadap materi muatan atau substansi Undang-Undang Dasar 1945, baik materi yang dihapus, direvisi, maupun ditambah materi yang baru, diantaranya adalah tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Pertahanan dan Keamanan, serta Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan HAM dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen

Hukum dasar tertulis sebagai dasar sebagai dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh. Mukthi Fadjar berpendapat sebagai berikut (Fadjar, 2004):

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dikaji kedua komponen tersebut dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis, dan yuridis-fungsional, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum diidealisasi dan disistemasi secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM sedunia beserta konvenannya. Hal ini bisa dimengerti karena Undang-Undang Dasar 1945 kehadirannya lebih dahulu daripada deklarasi hak asasi manusia.

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal Batang Tubuh setelah amandemen. Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian Hak Asasi Manusia, yaitu pertama, menjadikannya bagian integral dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen-amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Asasi Warganegara (*The Bill of Rights*), yang merupakan amandemen I-X pada konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya Undang-Undang 1945 sebagai naskah historis dimana dalam *the body of the constitution* tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37.

Kedua, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekedar a declaration of general principles, tanpa akibat hukum sama sekali. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya (Manan, 2001).

Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memperinci Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar 1945 pada awalnya hanya memuat 6 Pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Agustus Tahun 2000. Sebenarnya sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kesemuanya tercantum dalam visi, misi, dan arah kebijakan. Berkaitan dengan substansi hukum, ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundangan-undangan yang dinilai diskriminatif. Selain itu, pemerintah didorong untuk segera melakukan ratifikasi konvensi internasional terutama di bidang HAM dalam bentuk Undang-Undang (Haryanto, Suhardjana, Komari, Fauzan & Wardaya, 2008).

Pada pembahasan Rancangan UUD yang dilakukan oleh PPKI, Soekarno menyatakan bahwa dikemudian hari akan dibuat suatu UUD baru, karena UUD yang dibuat adalah UUD sementara atau sebagai UUD kilat. Oleh karena itu, pembentuk UUD menyadari bahwa UUD tersebut tidak lengkap sehingga membuka peluang untuk diadakan perubahan atau penyempurnaan yang diatur dalam Pasal 37. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen terdapat kekosongan materi muatan tentang HAM. Wacana perlunya HAM dimasukkan ke dalam UUD berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat setelah tumbang rezim Orde Baru .

Pengaturan HAM dalam UUD 1945 Setelah Amandemen

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang selama ini kurang memperoleh perhatian oleh Pemerintah. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah memunculkan satu bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu Bab XA.

Rujukan yang melatarbelakangi perumusan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketetapan dan undang-undang tersebut, mengandung persamaan bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Hak Asasi Manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan yang tertuang dalam Pasal 28J mencakup dari Pasal 28A sampai Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, hal yang perlu ditekankan bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur oleh Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Apabila ditarik dari perspektif *original intent* pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, bahwa seluruh Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam BAB XA Undang-Undang Dasar 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 28J sebagai Pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam BAB XA Undang-Undang Dasar 1945. Secara penafsiran sistematis, Hak Asasi Manusia yang diatur dari Pasal 28A sampai Pasal 28I tunduk pada pembatasan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 (Haryanto, Suhardjana, Komari, Fauzan & Wardaya, 2008).

Pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia juga terapat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Oleh karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Oleh karena itu, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimasukkannya Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.

Terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi karena dianggap mengandung kelemahan, baik dari segi struktur, perumusan, dan sistematisnya. Misalnya, pengelompokannya tidak beraturan yang pada gilirannya menunjukan bahwa perumus kurang memahami jenis dan pengelompokan Hak Asasi Manusia. Dari segi substansinya tampak kental dengan nuansa politis sehingga dapat mengurangi makna dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hambatan konstitusional bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diakuinya asas berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, meskipun undang-undang tersebut ditetapkan sebelum amandemen kedua.

Hak-Hak Asasi Manusia yang Belum Diatur dalam UUD 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, juga ternyata belum mencantumkan hak asasi manusia yang lainnya, yang meliputi kebebasan pers, hak-hak perempuan, dan hak pekerja. Pertama, Kebebasan pers adalah suatu tiang pancang utama negara demokratis. Pers hadir guna mengontrol kekuasaan ketika konsep *check and balances* tak terwujud. Pers haruslah dikontrol oleh masyarakat itu sendiri melalui instrumen demokrasi modern, yaitu komisi pers.

Dalam Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuat oleh Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat, diusulkan adanya penambahan ayat dalam Pasal 28F, yang berbunyi (Kelompok DPD di MPR RI, 2011):

Negara wajib menjamin kebebasan pers dan kebebasan media lainnya

Kebebasan pers ini sesungguhnya belum mendapatkan jaminan yang tegas oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan keempat hanya menjamin hak menyampaikan pendapat, menerima, memperoleh informasi sebagai sebuah hak individual yang tidak mengkonseptual pers. Padahal kebebasan pers merupakan hak dasar dan merupakan pilar negara hukum, sehingga konstitusi menjamainya secara tegas. Sebagai salah satu tonggak pilar negara hukum, yakni kebebasan pers, penting untuk mencantumkan dan menegaskan adanya perlindungan bagi kebebasan pers dan media lainnya. Selain penegasan sebagai negara hukum yang memiliki ciri pers yang bebas, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja pers yang hingga saat ini masih mendapat perlakuan ancaman dan kekerasan atas kegiatan yang dilakukannya.

Kedua, hak perempuan, hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan baik karena dia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan sejak kelahirannya. Hak asasi perempuan menjadi sangat penting karena terdapat kodrat yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Jaminan hak perempuan merupakan komitmen bangsa mengimplementasikan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Indonesia telah melakukan pengesahan atas konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Implementasi dari hak perempuan dalam ruang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sering menjadi distorsif, yang kadang menjadi penyebab tercidainya kodrat perempuan. Jadi, afirmasi hak perempuan dalam konteks biologis di dalam konstitusi menjadi sangat penting, hal ini semata menempatkan jaminan kemanusiaan pada tingkat konstitusi. Sejalan dengan adanya hak anak dalam konstitusi, dimana perempuan dan anak rentan dalam konteks biologis.

Ketika hak anak dijamin dalam konstitusi berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perempuan karena kodratnya juga dianugerahi hak reproduksi dan berhak memperoleh pemenuhan kesehatan reproduksi yang baik, perempuan juga berhak atas perlindungan selama masa kehamilan dan masa pergaulan anak. Oleh karena itu, perlu dimuat penambahan ayat dalam Pasal 28B, yang berbunyi :

1. Setiap perempuan dianugerahi hak reproduksi dan berhak memperoleh kesehatan reproduksi yang baik.
2. Setiap perempuan berhak atas perlindungan selama masa kehamilan dan masa pengasuhan anak.

Pada hakekatnya seluruh aturan Hak Asasi Manusia sudah mencakup perihal seluruh manusia termasuk perempuan. Namun, spesifikasi ke hak kesehatan reproduksi dan kehamilan merupakan spesifikasi dari Hak Asasi Manusia yang terkhusus pada kodrat perempuan, karenanya diperlukan pengaturan tersendiri mengenai hak ini. Hak perempuan hak atas reproduksi, kesehatan reproduksi, dan kehamilan ini menjadi penting seiring dengan kenyataan bahwa sering sekali hak atas kesehatan reproduksi yang baik masih kurang diperhatikan.

Ketiga, hak pekerja, dalam sidang konstituante, Fraksi Republik Reformasi mengungkapkan bahwa bagi kaum buruh, hak berdemostrasi dan mogok merupakan suatu hak yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kaum buruh memperjuangkan hak berdemostrasi dan mogok dimuat dalam konstitusi karena kaum buruh merupakan tenaga pokok dalam proses produksi yang belum mendapat penghargaan sebagaimana mestinya.

Kedudukan kaum buruh sewaktu-waktu dapat terancam, karena adanya pemecatan yang sewenang-wenang dari majikan. Untuk mempertahankan kedudukan itulah, kaum buruh sangat memerlukan adanya hak berdemostrasi dan mogok. Oleh karena itu, hak pekerja harus dijamin pada tingkat konstitusi, bahwa setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak atas hubungan kerja yang adil. Setiap pekerja berhak untuk mendirikan, Bergabung, dan berpartisipasi dalam serikat pekerja, dan mempunyai hak cuti dan mogok kerja.

Dalam Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuat oleh Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat, diusulkan adanya penambahan ayat dalam Pasal 28D, yang berbunyi :

1. Setiap pekerja berhak atas hubungan kerja yang adil.
2. Setiap pekerja berhak mendirikan, bergabung, dan berpartisipasi dalam serikat pekerja.
3. Setiap pekerja mempunyai hak cuti dan hak mogok.

III. SIMPULAN

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum diamandemen diatur sebagai hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia yang didalamnya terkandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 34.

Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, terdapat penambahan pasal mengenai Hak Asasi Manusia, dimana Hak Asasi Manusia ini harus dijamin oleh konstitusi. Penambahan tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen terdapat pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 28J. Selain itu, Pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 merupakan hambatan konstitusional bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diakuinya asas berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Namun, ternyata setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak-hak asasi yang belum diatur oleh konstitusi, yaitu hak kebebasan pers, hak perempuan, dan hak pekerja. Hak Asasi Manusia bukanlah hak yang mutlak, dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Dengan demikian, pelaksanaan hak asasi seseorang dan segenap elemen masyarakat hendaknya dapat menghormati hak asasi orang lain yang diatur oleh Undang-undang Dasar 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat hendaknya dapat mengamandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan hak-hak asasi manusia yang lainnya, yakni hak kebebasan pers, hak perempuan, dan hak pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, S. (1996). *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Fadjar, M. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Malang. Bayumedia Publishing
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A., Fauzan, M., & Wardaya, M, K. (2008). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*. 8(2). p136-144.
- Kelompok DPD di MPR RI. (2011). *Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya*. Jakarta. DPD RI
- Kelompok DPD di MPR RI. (2011). *Naskah Akademik Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta. DPD RI
- Manan, B. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung. Alumni
- Muhtaj, M, E. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta. Rajawali Press,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.